

## **LAMPIRAN I**

### **PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENDAMPING PANTI**

1. Siapa nama dan penanggung jawab Panti?
2. Bagaimana sejarah awal Panti?
3. Apa inspirasi dan tantangan awal?
4. Bagaimana aksi penggalangan dukungan?
5. Bagaimana awal panti dimulai?
6. Apa Visi dan Misi Panti?
7. Siapakah nama dan pelindung panti?
8. Bagaimana riwayat Santa Dymphna?
9. Bagaimana program-program nyata yang dibuat oleh panti?
10. Berapa jumlah data pasien saat ini di panti?
11. Bagaimana model atau strategi pendampingan sebagai bentuk karya pastoral yang dilakukan di panti?
12. Aspek-aspek apa saja yang dihidupi dan dilaksanakan oleh panti untuk para disabilitas mental dan ODGJ?
13. Bagaimana kerja sama panti dengan Gereja dan biara CIJ sebagai bentuk dukungan?
14. Bagaimana kerja sama panti dengan Keuskupan Maumere?
15. Bagaimana kerja sama panti dengan pemerintah dan LSM?
16. Bagaimana kerja sama panti dengan keluarga dan masyarakat?
17. Apa isi kesepakatan berupa perjanjian kerja sama panti dengan keluarga (SKKB)?
18. Apa isi perjanjian kerja sama panti dengan Caritas Keuskupan Maumere (RBM)?

**LAMPIRAN II**

**PERJANJIAN KERJA SAMA PANTI DENGAN CARITAS KEUSKUPAN  
MAUMERE**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
CARITAS KEUSKUPAN MAUMERE**

**dan**

**PANTI ST. DYMPNHA BINA DAYA MAUMERE**

-----  
**No. 011/CKM/CBR/VI/2013**  
-----

**Tentang**

**PROYEK REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (RBM)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **P. Klaus Naumann, SVD**

Lembaga : Caritas Keuskupan Maumere

Jabatan : Direktur

Alamat: Jalan Soekarno Hatta, no.7, Maumere, Flores Indonesia

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama :

Lembaga :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana tertulis dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Ringkasan Perjanjian Kerjasama**

1) **Judul Proyek** : Diseminasi Informasi tentang Hak dan Martabat Orang Difabel.

**2. Tujuan Proyek** :

- a. Meningkatkan kesadaran keluarga dan lingkungan dimana para difabel mental berasal dan berada agar mereka dapat berbagi tanggung jawab dalam rehabilitasi orang difabel.
- b. Meningkatkan kemampuan orang difabel dan non difabel dalam mengembangkan mata pencaharian untuk mendukung kemandirian orang difabel.
- c. Mengembangkan kemampuan untuk melakukan rehabilitasi bagi orang difabel.

**3. Total Anggaran** : Rp 31.157.000,00 dengan rincian :

Anggaran Program : Rp 30.150.000,00

Intitutional Fee : Rp 907.500,00

**4. Periode Perjanjian** : 1 Mei 2013 – 31 April 2014

## **Pasal 2**

### **Deskripsi Kegiatan**

1. Peningkatan penyadaran tentang CBR bagi keluarga difabel mental
2. Kursus menjahit
3. Pelatihan Pendampingan Psikologis

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

1. PIHAK PERTAMA wajib mengirim dana yang telah disepakati sebesar Rp 31.157.000,00 (*Tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)

2. PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan dana tersebut di atas melalui transfer bank, segera sesudah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. PIHAK PERTAMA wajib mendampingi PIHAK KEDUA dalam hal pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kapasitas.
4. PIHAK PERTAMA wajib mendukung pelaporan keuangan dengan cara pemberian sarana dan dukungan teknis melalui proses-proses konsultatif kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi standar minimum yang diisyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan panduan Laporan Narasi Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Panduan Administrasi lainnya dan menyerahkannya pada saat kesepakatan ini ditandatangani.
6. PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapat akses penuh untuk mengunjungi lokasi proyek untuk memeriksa kemajuan dan pencapaian proyek, ataupun untuk maksud-maksud pemeriksaan terhadap barang, perlengkapan dan material proyek selama kurun waktu pelaksanaan proyek.
7. PIHAK PERTAMA berhak mendapat akses penuh atas catatan dan dokumen keuangan, bukti pembelian, bukti penerimaan uang dan pembayaran serta catatan inventaris proyek yang ada.
8. Jika dibutuhkan untuk melakukan audit keuangan, PIHAK PERTAMA melakukan atau menunjuk seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan audit keuangan setidaknya-tidaknya satu kali dalam kurun waktu periode proyek. Untuk maksud ini, PIHAK PERTAMA wajib memberikan persyaratan audit kepada PIHAK KEDUA, segera sesudah kontrak kerja sama ini ditandatangani.
9. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat tiga minggu sebelum staff PIHAK PERTAMA atau pihak-pihak yang diberi kuasa oleh PIHAK PERTAMA akan mengunjungi PIHAK KEDUA atau lokasi proyek untuk keperluan monitoring, audit dan/atau kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan ini.

10. Setelah menganalisa dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung seperti laporan audit, PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda pelaksanaan proyek, atau menarik kembali dana yang sudah dikirimkan, atau menghentikan pelaksanaan proyek seluruhnya jika terjadi hal-hal, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:
- a. PIHAK KEDUA telah melakukan perubahan-perubahan dan/atau modifikasi terhadap deskripsi proyek yang telah disetujui, misalnya memindahkan lokasi proyek atau merubah sasaran proyek, tanpa pemberitahuan tertulis dan/atau mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA telah menggunakan dana proyek yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk maksud-maksud selain dari yang tercantum dalam anggaran proyek yang telah disetujui, dan tindakan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada dan/atau disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan/atau telah mengganggu kelancaran kegiatan proyek;

#### **Pasal 4**

##### **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

1. PIHAK KEDUA berhak menerima dana dari PIHAK PERTAMA sejumlah yang telah disepakati.
2. PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan teknis sesuai kebutuhan dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA berhak untuk menunda pelaksanaan proyek dan/atau menghentikan pelaksanaan proyek seluruhnya jika terjadi hal-hal, tetapi tidak terbatas pada, berikut ini:
  - 1) PIHAK PERTAMA telah melakukan perubahan-perubahan dan/atau modifikasi terhadap deskripsi proyek yang telah disetujui tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA;
  - 2) PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja sama ini yang berkaitan dengan waktu dan

besaran pengiriman dana proyek, tanggung jawab pengembangan kapasitas, tanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi.

4. PIHAK KEDUA wajib menggunakan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan peruntukan kegiatan yang telah disetujui PIHAK PERTAMA. Rincian Kegiatan dan budget dimaksud tertera dalam Deskripsi Rencana Kegiatan Proyek yang dilampirkan bersama perjanjian kerjasama ini.
4. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permintaan resmi kepada PIHAK PERTAMA untuk permintaan pengiriman dana termin ke II, dan termin III.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - 1) Mencatat dan menyimpan semua catatan transaksi keuangan proyek berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan persyaratan audit PIHAK PERTAMA.
  - 2) Mengirimkan dokumen asli keuangan pada saat pelaporan kepada PIHAK PERTAMA dan menyimpan semua fotocopi dokumen keuangan.
  - 3) Bertanggungjawab untuk mengembalikan semua pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang asli.
  - 4) Memiliki dan melaksanakan sistem pelaporan kegiatan dan kehadiran staff yang memadai, yang menunjukkan besarnya waktu dan kegiatan yang didedikasikan oleh staff untuk suatu proyek.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengirimkan laporan pelaksanaan proyek secara teratur dan berkala:
  - 1) Laporan naratif pelaksanaan kegiatan harus dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA dengan menggunakan Format Pelaporan Proyek yang terlampir di dalam dokumen ini.
  - 2) Laporan keuangan dibuat berdasarkan Format Laporan Keuangan yang akan diberikan terpisah dari dokumen ini, segera sesudah dokumen ini ditandatangani.
  - 3) Laporan Keuangan dikirim kepada PIHAK PERTAMA menggunakan format pelaporan PIHAK PERTAMA dikirim setiap tanggal 5 dalam bulan

berikutnya. Bentuk laporan softcopy dan hardcopy dikirim melalui email atau jasa pengiriman yang terpercaya.

- 4) Laporan Naratif dalam Bahasa Indonesia dikirim kepada PIHAK PERTAMA menggunakan format pelaporan PIHAK PERTAMA pada tanggal: 3 Agustus 2013, 3 November 2013, 3 February 2014, 3 Mei 2014. Bentuk laporan softcopy dikirim melalui email dan hardcopy melalui jasa pengiriman terpercaya.
- 5) Foto-foto, hasil notulensi pertemuan, dan dokumentasi lainnya dilampirkan untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau donor untuk tujuan pembelajaran dan informasi;
- 6) PIHAK KEDUA membuat fotokopi laporan naratif dan keuangan untuk kepentingan pendokumentasian kegiatan.
7. PIHAK KEDUA wajib mengkomunikasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan atas segala bentuk perubahan kegiatan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan proyek.

## **Pasal 5**

### **JAMINAN TIDAK MELANGGAR HUKUM, KEKERASAN DAN TERORISME**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa **masing-masing pihak** tidak akan mendukung atau menyediakan dana atau material untuk individu atau organisasi yang dikenal mendukung, men-sponsor atau terlibat dalam aktivitas melanggar hukum, kekerasan, terorisme, obat-obatan terlarang dan perusakan lingkungan.

**Pasal 6**  
**PENGHENTIAN**

Proyek ini bisa diakhiri setiap waktu secara keseluruhan atau sebagian oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA, karena sebab-sebab berikut ini:

- 1) PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA telah gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- 2) Jika kedua belah pihak sepakat bahwa melanjutkan proyek ini tidak akan membuahkan hasil yang setara dengan sumber daya yang harus dikeluarkan.
- 3) Karena adanya perubahan visi, misi dan atau strategi organisasi di PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang tidak memungkinkan lagi adanya kerjasama proyek.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengartikan peristiwa *force majeure* sebagai peristiwa yang tidak direncanakan, tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan berada di luar kontrol PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang mungkin berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dan kegiatan proyek oleh masing-masing pihak. Kejadian yang digolongkan sebagai *force majeure* termasuk, namun tidak terbatas pada, bencana alam dan bencana buatan manusia, kebakaran dan huru – hara. Dalam hal terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan segala usaha yang terbaik untuk mengurangi resiko dan kehilangan bagi kedua belah pihak, serta mengurangi resiko dan melindungi kepentingan masyarakat sasaran proyek ini.



**Pasal 8**  
**P E N U T U P**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mentaati semua peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak dan institusi yang berwenang atas keselamatan jiwa atau barang dan/atau hak milik atau semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini, bersama dengan semua Lampirannya, mewakili dan menggantikan semua perjanjian antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang tercantum dalam perjanjian ini.
3. Jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan bersama, maka akan diminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan.
4. Hal-hal lain yang menyangkut pelaksanaan proyek dan pelaksanaan perjanjian ini, yang belum diatur dalam perjanjian ini akan didiskusikan dan diputuskan di kemudian hari oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
5. Ada dua naskah asli perjanjian ini, satu untuk setiap pihak, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Dengan menandatangani perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tunduk dan terikat pada semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

DISEPAKATI dan DITANDATANGANI OLEH:

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**RP. Klaus Naumann, SVD**

Direktur Caritas Keuskupan Maumere

**Dionisius Ngeta, S. Fil**

Koordinator St. Dymphna Bina  
Daya

Tanggal :

Tanggal :

**LAMPIRAN III**

**SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA (SKKS)  
PANTI REHABILITASI PENYANDANG CACAT SANTA DYMPHNA  
YAYASAN BINA DAYA ST. VINSENSIUS CABANG SIKKA (YASBIDA)**

**DENGAN**

**ORANGTUA/WALI/KELUARGA PEREMPUAN  
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL/SAKIT JiWA**

**No. ..../PLM/PRPC/IV/2022**

---

**TENTANG**

**HAK DAN KEWAJIBAN SERTA MEKANISME PENERIMAAN DAN  
PENDAMPINGAN KLIEN GANGGUAN MENTAL DAN SAKIT JiWA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat Tgl. Lahir :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Nomor HP/Telpon :  
Hubungan dengan Klien :  
Nama Klien :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama : Sr. Lucia, CIJ  
Lembaga : Panti Santa Dymphna – Yayasan Bina  
Daya St. Vinsensius Cabang Sikka (Yasbida)  
Nomor HP : 081 236 711 199  
Nomor Rekening Panti : 0119-01-021540-50-7. A.n: SR.LUCIA,  
CIJ. BRI CABANG MAUMERE  
Jabatan : Kepala Panti  
Alamat : Jl. Litbang Wairklau Napunglangir, Telp.  
(0382) 2426197

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama sebagaimana tertulis dalam ketentuan bab-bab dan pasal-pasal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **HAL - HAL UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **Ringkasan Perjanjian Kerjasama**

2) **Judul Perjanjian** : Kesepakatan Kerjasama Pendampingan dan Mekanisme  
Penerimaan Klien Gangguan Mental dan Sakit Jiwa

#### **Pasal 2**

#### **Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didiskusikan bersama-sama antara  
**PANTI REHABILITASI PENYANDANG CACAT SANTA DYMPHNA  
YAYASAN BINA DAYA ST. VINSENSIUS CABANG SIKKA (YASBIDA)**

Dengan

**ORANG TUA / WALI / KELUARGA PEREMPUAN  
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL / SAKIT JIWA**

#### **Pasal 2**

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari kesepakatan kerjasama ini ialah untuk mengatur hubungan kerja dengan syarat-syarat kerja sama yang baik sehingga tercipta suasana kerjasama yang harmonis dan saling mendukung dalam proses pelaksanaan rehabilitasi klien.

**BAB II**  
**SYARAT - SYARAT HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 3**

**Penerimaan Klien**

Penerimaan klien perempuan disabilitas mental/sakit jiwa adalah hak pengurus panti melalui tata cara dan aturan penerimaan klien.

**Pasal 4**

**Syarat-Syarat Menjadi Klien Panti**

1. Persyaratan menjadi klien didasarkan pada:
  - 1.1. Jenis Kelamin Klien: Perempuan
  - 1.2. Jenis Gangguan: Mental atau sakit jiwa dan epilepsi
  - 1.3. Umur tidak kurang dari 13 tahun dan tidak lebih dari 65 tahun
  
2. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas, maka orang tua, wali/keluarga harus langsung berkonsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan panti untuk mendiskusikan dan menyepakati apa yang menjadi persyaratan dalam Perjanjian ini. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama, orangtua/wali/keluarga baru diperkenankan menghantar klien dengan membawa serta beberapa hal sebagai berikut:
  1. Uraian singkat tertulis riwayat gangguan mental dan penanganan sebelumnya
  2. Membawa serta Bukti Hasil Pemeriksaan Lengkap Terakhir (Laboratorium)  
termasuk pemeriksaan HIV/AIDS, Ginjal, Hepatitis dan TBC
  3. Apabila klien belum dilakukan pemeriksaan lengkap, maka pada saat pertama klien dihantar, wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium dan biaya pemeriksaan ditanggung oleh keluarga.
  4. Salinan/foto copy KTP yang masih berlaku
  5. Kartu BPJS
  6. Salinan/fotocopy Surat Permandian
  7. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan

8. Surat Keterangan Sakit dari Desa/Kelurahan
9. Pas foto warna terbaru 3 x 4 tiga (3) lembar
10. Foto warna seluruh badan 10 R 2 lembar
11. Keluarga wajib menyetor uang muka sebesar Rp. 5.000.000 dan membayar iuran wajib bulanan sebesar Rp. 650.000,- dalam bulan berjalan.

Syarat-syarat di atas berlaku juga untuk klien yang dihantar tanpa konfirmasi sebelumnya.

3. Penyandang disabilitas mental dapat diterima menjadi klien Panti Santa Dymphna apabila telah memenuhi juga persyaratan berikut ini:
  - 3.1. Lulus seleksi saat konfirmasi atau konsultasi dengan Pimpinan Panti
  - 3.2. Menyetujui syarat-syarat di atas dan kondisi Panti sebagaimana telah diatur di dalam kesepakatan kerja bersama dan harus menandatangani perjanjian kerja sama sebelum penyandang disabilitas menjadi klien panti.

## **Pasal 5**

### **Masa Rehabilitasi**

1. Penyandang disabilitas Mental yang telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 4, ayat 2 dan 3 di atas akan diterima menjadi klien panti dan direhabilitasi sesuai dengan sumber daya dan pendekatan-pendekatan yang dirancang lembaga.
2. Dalam masa rehabilitasi tersebut klien mendapatkan pendampingan baik terhadap kondisi fisik, psikis/psikologi maupun spiritual dan sosial. Klien akan terus dinilai atau dievaluasi kondisi/keadaan fisik, mental/psikis, sosial dan spiritualnya, kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan dan teman-temannya, kemampuan berkomunikasi serta keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan rehabilitatif di panti.
3. Masa atau waktu di mana/kapan klien sembuh, tidak bisa dipastikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, karena itu PIHAK PERTAMA tidak bisa menuntut PIHAK KEDUA agar klien segera sembuh atau harus sembuh.

4. Masa rehabilitasi klien di panti berlangsung selama 3 tahun. Apabila dalam kurun waktu 3 tahun tersebut klien belum mengalami perubahan, maka PIHAK PERTAMA bertanggungjawab mencari alternatif perawatan lain dan tidak berhak meminta kembali biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Apabila PIHAK PERTAMA mau melanjutkan proses rehabilitasi klien di Panti Santa Dymphna, maka harus dilakukan kontrak perjanjian baru dengan segala konsekuensi administrasinya.
6. Dalam masa rehabilitasi tersebut pihak PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja sama sewaktu-waktu tanpa syarat karena alasan atau pertimbangan tertentu setelah dikomunikasikan satu sama lain dalam suasana musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan.

## **Pasal 6**

### **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

11. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan sarana prasarana, fasilitas dan peralatan dalam proses pendampingan/rehabilitasi di panti.
12. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pendampingan/perawatan fisik, psikis-psikologis, sosial dan spiritual oleh tenaga yang berkompeten.
13. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi perkembangan kondisi klien minimal sebulan sekali dari PIHAK KEDUA.
14. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan hasil laboratorium pemeriksaan lengkap klien saat awal kedatangannya dan bukti-bukti berupa kwitansi.
15. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan status perkembangan kondisi klien secara periodik (semesteral) baik perkembangan secara psikologis maupun fisik.
16. PIHAK PERTAMA berhak mengunjungi klien setelah 3 bulan pertama. Kunjungan selanjutnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sekali dalam 3 bulan, kecuali ada hal-hal khusus yang terjadi dengan klien.
17. Klien berhak mendapatkan sarana dan fasilitas yang disiapkan oleh panti.

18. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA kapan saja atas pertimbangan pribadi setelah dimusyawarahkan.
19. PIHAK PERTAMA wajib memenuhi atau mematuhi perjanjian kerjasama ini terutama persyaratan-persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 poin 1 – 3 di atas.
20. PIHAK PERTAMA wajib mengunjungi klien sekali dalam 3 bulan.
21. PIHAK PERTAMA wajib membayar iuran bulanan BPJS.
22. PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan perubahan alamat dan nomor telpon rumah atau telpon genggam (HP) kepada PIHAK KEDUA.
23. PIHAK PERTAMA wajib berkomunikasi dengan PIHAK KEDUA, untuk mendapatkan kesepakatan bersama sebelum pengambilan keputusan mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
24. PIHAK PERTAMA wajib mendapatkan informasi, penjelasan dan pertimbangan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan perkembangan atau perubahan klien, keputusan-keputusan yang diambil berhubungan dengan klien / pribadi penyandang disabilitas.
25. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan segala kebutuhan klien pada saat menghantar klien kepada PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diatur penggunaannya oleh PIHAK KEDUA. Kebutuhan-kebutuhan itu menyangkut: piring, gelas, sendok makan, ember besar bertutup, penggayung dan kursi (masing-masing 1 buah).

## **Pasal 7**

### **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

8. PIHAK KEDUA berhak melakukan seleksi dan kemudian menerima perempuan disabilitas mental dan sakit jiwa dari PIHAK PERTAMA untuk menjadi klien panti.
9. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pemenuhan persyaratan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 poin 1 – 3 di atas.
10. PIHAK KEDUA berhak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA kapan saja atas pertimbangan tertentu namun selalu dimusyawarahkan untuk mendapatkan kesepakatan.



11. PIHAK KEDUA berhak memberikan klarifikasi atas perkembangan kondisi kesehatan fisik dan mental klien.
12. PIHAK KEDUA wajib memeriksakan klien secara lengkap kondisi kesehatannya pada laboratorium terpercaya dan menunjukkan hasil pemeriksaannya kepada PIHAK PERTAMA untuk diketahui bersama.
13. PIHAK KEDUA wajib memberikan dan menyediakan sarana prasarana, fasilitas, peralatan bantu yang bersih dan sehat seperti kamar mandi dan kamar WC.
14. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan memberikan obat-obatan berdasarkan resep dokter kepada klien.
15. PIHAK KEDUA wajib memperhatikan dan memberikan makanan dan minuman yang layak dan dalam porsi secukupnya kepada klien
16. PIHAK KEDUA wajib memperlakukan klien secara manusiawi dan tidak melakukan kekerasan fisik lainnya.
17. PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan kepada PIHAK PERTAMA bila terjadi kekerasan fisik pada klien
18. PIHAK KEDUA wajib memeriksakan kondisi kesehatan fisik klien ke Puskesmas setiap bulan.
19. PIHAK KEDUA wajib memberikan pendampingan/pembinaan/perawatan psikologi, spiritual, sosial dan fisik kepada klien.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN HARI dan JAM KUNJUNG**

##### **Pasal 8**

##### **Hari Kerja**

1. Hari kunjung klien didasarkan pada hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal 6 poin 8. Namun hari yang ditentukan adalah hari Minggu dan Libur Umum/Nasional, pukul 10:00 sampai dengan pukul 17.00 sore.
2. Uang dan barang-barang lainnya yang dibawah oleh PIHAK PERTAMA pada saat kunjungan diberikan kepada PIHAK KEDUA kemudian baru diatur lebih lanjut oleh PIHAK KEDUA

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN LANJUTAN**

**Pasal 9**

**Pendidikan dan Pelatihan**

Dalam rangka memajukan dan meningkatkan ketrampilan klien, khususnya yang sudah membaik atau sembuh dan belum kembali ke orang tua/keluarga, klien akan mengikuti program pendidikan dan latihan baik yang diselenggarakan panti/Yayasan maupun mitra kerja Yayasan atau lembaga profesional lainnya seperti pelatihan Wirausaha, pelatihan menjahit, pendampingan membuat roti/kue-kue dan pendampingan psikologi lanjutan.

**BAB V**

**ATURAN DISIPLIN**

**Pasal 10**

**Kewajiban Khusus**

Semua pihak (PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA) wajib:

1. Mentaati ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini
2. Melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini
3. Bertingkah laku dan bersikap sopan serta tertib di dalam menuntut dan melaksanakan hak dan kewajibannya

**Pasal 11**

**Tata Tertib Mengikuti Kegiatan Pendampingan**

1. Kewajiban klien:
  1. Berada di tempat/ruang kegiatan pendampingan yang didampingi oleh tenaga psikologi dan perawat pada waktu yang ditentukan
  2. Klien wajib didampingi secara intensif oleh tenaga psikologi dan perawat
2. Larangan-larangan bagi klien:
  1. Tidak mengenakan pakaian yang berwarna mencolok seperti warna merah
  2. Tidak menggunakan perhiasan

3. Bebas dari benda/barang-barang tajam, batu, balok, zat cair yang beracun yang dapat membahayakan keselamatan klien lain atau para pekerja sosial lainnya.
4. Dilarang membawa barang-barang inventarisir Yayasan/panti keluar dari lingkungan panti/yayasan.

## **Pasal 12**

### **Penegakan Disiplin**

1. Baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sependapat bahwa disiplin dan tata tertib yang sudah diatur dan disepakati dalam perjanjian ini harus ditegakan dan dipatuhi bersama
2. Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dapat dibicarakan untuk mendapatkan mufakat.

## **Pasal 13**

### **Penghentian**

Perjanjian ini bisa diakhiri setiap waktu secara keseluruhan atau sebagian oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA, karena sebab-sebab berikut ini:

- 4) PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA telah gagal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- 5) Jika kedua belah pihak sepakat bahwa melanjutkan kesepakatan ini tidak akan membuahkan hasil yang setara dengan sumber daya yang ada.
- 6) Karena adanya perubahan visi, misi lembaga dan atau komitmen di PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang tidak memungkinkan lagi adanya kerjasama pelayanan ini.

## **BAB VI**

### **KEJADIAN LUAR BIASA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengartikan peristiwa *KEJADIAN LUAR BIASA* sebagai peristiwa yang tidak direncanakan, tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan berada di luar kontrol dan kemampuan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang mungkin berpengaruh terhadap

pelaksanakan perjanjian ini dan kegiatan rehabilitasi klien. Kejadian yang digolongkan sebagai KEJADIAN LUAR BIASA tidak terbatas pada BENCANA ALAM dan BENCANA BUATAN MANUSIA, KEBAKARAN dan HURU-HARA tetapi juga termasuk KEMATIAN KLIEN, BUNUH DIRI dan KLIEN MELARIKAN DIRI dari panti tanpa sepengetahuan pihak panti. Dalam hal terjadi KEJADIAN LUAR BIASA tersebut, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan segala usaha bersama yang terbaik untuk mengurangi resiko dan kehilangan bagi kedua belah pihak dan tidak saling menuntut.

#### **Pasal 14**

##### **Kematian Klien**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat bahwa Kematian klien juga dimasukkan dalam kejadian luar biasa. Kematian tidak direncanakan, tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan berada di luar kontrol dan kemampuan semua pihak. Karena itu KEDUA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi kematian klien di panti, maka kasus kematian tidak bisa dipersoalkan atau dipermasalahkan secara hukum. Tetapi diterima dengan tawakal dan penuh iman.
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, sepakat bahwa kematian klien yang disebabkan karena bunuh diri dimasukkan sebagai kematian luar biasa. Karena itu KEDUA PIHAK SEPAKAT bahwa apabila terjadi kematian akibat bunuh diri maka kasus kematian tersebut tidak bisa dipersoalkan atau dipermasalahkan secara hukum.
3. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas biaya rumah sakit, biaya pakaian dan asesorisnya, biaya peti jenazah dan ongkos mobil ambulance/mobil jenazah ke rumah duka.
4. Apabila klien meninggal di Rumah Sakit, maka jenazah klien langsung dihantar ke rumah duka.
5. Apabila klien meninggal di panti maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kegiatan rohani seperti doa dan misa arwah dan pelepasan jenazah.
6. Bila iuran bulanan klien yang sudah meninggal dunia belum lunas, PIHAK

PERTAMA bertanggungjawab melunaskan tunggakan iuaran tersebut sebelum jenazah diberangkatkan ke rumah duka

#### **Pasal 14**

##### **Klien Melarikan Diri**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sepakat bahwa klien yang melarikan juga dimasukkan dalam kejadian luar biasa. Klien melarikan diri tidak direncanakan, tidak bisa diperkirakan/diprediksi sebelumnya dan sering berada di luar kontrol dan kemampuan semua pihak. Karena itu KEDUA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi klien kabur dari panti, maka kasus tersebut akan segera diinformasikan ke PIHAK PERTAMA dan sama-sama melakukan pencarian hingga bisa menemukan keberadaannya.
2. Apabila dalam melakukan pencarian, klien yang melarikan diri itu belum dan atau tidak bisa ditemukan, PIHAK PERTAMA tidak bisa mempersalahkan dan atau memproses PIHAK KEDUA secara hukum.
3. Apabila dalam melakukan pencarian, ternyata klien tersebut ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, maka PIHAK PERTAMA juga tidak bisa mempersalahkan PIHAK KEDUA dan atau tidak bisa dipersoalkan atau dipermasalahkan di hadapan hukum.

#### **BAB VII**

##### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 15**

##### **Alasan Pemutusan Hubungan Kerja**

1. Hubungan kerja berakhir demi hukum apabila:
  1. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja dengan Panti/Yayasan sudah berakhir.
  2. Waktu yang ditetapkan dalam hubungan kerjasama dengan Panti/Yayasan sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi
  3. Terjadi pemutusan hubungan kerjasama antara yang bersangkutan dengan Yayasan sebelum waktunya

2. Bila klien panti sudah lima (3) tahun berada di panti.

#### **Pasal 16**

##### **Terputusnya Hubungan Kerja Atas Kehendak Sendiri**

Kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerja. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut harus dibuat secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan Panti -Yayasan dapat memberikan persetujuan berhenti sebelum berakhirnya jangka waktu satu bulan tersebut.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN - KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 17**

##### **Peralihan**

1. Kesepakatan kerjasama ini mulai berlaku secara efektif sejak KEDUA BELAH PIHAK menandatangani pada saat menghantar pasien sampai pada batas waktu yang telah ditargetkan.
2. Kedua belah pihak wajib mentaati segala ketentuan dalam kesepakatan kerja sama ini.

##### **Pasal 18**

##### **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini, akan dirundingkan oleh kedua belah pihak dengan bermusyawarah untuk mufakat, dan hasil kesepakatannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerja bersama ini.
2. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Maumere pada tanggal, *29 Juni 2015*

**PIHAK - PIHAK YANG MENGADAKAN KESEPAKATAN:**

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

**Sr. Lucia, CIJ**

Kepala Panti

LAMPIRAN IV

STRUKTUR PANTI

